

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kurniawan¹, Rini Indhyra Khumaerah²

¹Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Sidereng Rappang, Sidrap
Indonesia

² Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Sidereng Rappang,
Sidrap, Indonesia

e-mail: 88kurniawanrani@gmail.com

Abstrak

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi informasi dan ruang digital untuk menyerang korban berdasarkan relasi gender, termasuk melalui ancaman, pelecehan seksual, penyebaran materi intim tanpa persetujuan, eksploitasi seksual, dan pelanggaran privasi. Karakter digital menyebabkan dampak terhadap korban dapat berlangsung berulang, meluas, dan sulit dikendalikan setelah suatu konten tersebar. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap korban KBGO dalam sistem hukum pidana Indonesia serta merumuskan penguatan perlindungan yang berorientasi pada hak korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan melalui kriminalisasi kekerasan seksual berbasis elektronik, hak korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan, serta mekanisme penghapusan atau penanganan konten tertentu. Namun, perlindungan masih menghadapi persoalan koordinasi, pembuktian digital, penghapusan konten, potensi viktimisasi sekunder, dan ketimpangan akses layanan. Penguatan sistem perlindungan perlu diarahkan pada pendekatan terpadu yang menghubungkan penegakan hukum, pemulihan korban, perlindungan data dan bukti digital, serta koordinasi antarlembaga.

Kata kunci: *Kekerasan Berbasis Gender Online; Perlindungan Korban; Hukum Pidana; Kekerasan Seksual; Bukti Digital*

Abstract

Online gender-based violence (OGBV) is a form of violence that uses information technology and digital spaces to target victims based on gender relations, including threats, sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate materials, sexual exploitation, and privacy violations. Its digital character allows the harm to be repeated, amplified, and difficult to control after content has been distributed. This study aims to analyze the legal construction of victim protection in OGBV cases within the Indonesian criminal justice system and formulate a victim-oriented framework for strengthening protection. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law, while secondary materials consist of relevant legal literature and previous studies. The findings show that Indonesian law has established a normative basis through the criminalization of electronic sexual violence, victims' rights to handling, protection and recovery, and mechanisms for dealing with certain harmful electronic content. Nevertheless, protection still faces challenges involving institutional coordination, digital evidence, content removal, secondary victimization, and unequal access to services. A stronger protection system requires an integrated approach connecting law enforcement, victim recovery, digital evidence and data protection, and inter-institutional coordination.

Keywords: *Online Gender-Based Violence; Victim Protection; Criminal Law; Sexual Violence; Digital Evidence*

LATAR BELAKANG

Transformasi teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, membangun relasi, bekerja, dan memperoleh informasi. Ruang digital memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO), yaitu kekerasan yang dilakukan atau difasilitasi melalui teknologi digital dengan dimensi gender yang kuat. Bentuknya dapat berupa ancaman, pelecehan seksual siber, penyebaran materi intim tanpa persetujuan, eksploitasi seksual, serangan terhadap privasi, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Kekerasan tersebut tidak selalu berhenti pada satu tindakan, karena konten digital dapat disalin, disebarluaskan kembali, disimpan, dan ditemukan ulang oleh pengguna lain.

Urgensi persoalan tersebut terlihat dari dokumentasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Data tahun 2024 (Komnas Perempuan, 2025) mencatat 1.791 kasus KBGO dengan 2.765 bentuk kekerasan yang dialami korban, karena satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Bentuk yang terdokumentasi antara lain online threats, pelanggaran privasi, malicious distribution,

cyber sexual harassment, dan sexploitation. Pada 2025, Komnas Perempuan juga masih mencatat KBGO sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dominan dalam ranah publik. Data tersebut menunjukkan bahwa KBGO bukan fenomena insidental, melainkan persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan respons sistematis.

Dalam perspektif hukum pidana, persoalan KBGO menjadi kompleks karena satu perbuatan dapat memiliki dimensi yang bersinggungan dengan beberapa rezim hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dasar penting dengan mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan hak korban, penegakan hukum, dan rehabilitasi pelaku. UU TPKS juga secara eksplisit mengatur kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperbarui rezim Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memiliki relevansi terhadap perbuatan dan informasi elektronik tertentu.

Kerangka tersebut menunjukkan adanya perkembangan dari pendekatan hukum yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak. UU TPKS menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan penghukuman, tetapi juga perlindungan dan pemulihan korban. Perkembangan regulasi pelaksana pada 2024, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 mengenai koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 mengenai pelayanan terpadu, memperlihatkan upaya membangun mekanisme yang lebih terintegrasi.

Meskipun kerangka normatif semakin berkembang, persoalan implementasi tetap menjadi tantangan. Karakter KBGO membuat korban berhadapan dengan bukti digital yang mudah berubah, pelaku yang dapat menggunakan identitas anonim, konten yang dapat berpindah lintas platform dan yurisdiksi, serta dampak psikologis dan sosial yang berlangsung setelah proses hukum selesai. Selain itu, penggunaan beberapa instrumen hukum secara tidak tepat berpotensi menyebabkan korban mengalami viktimisasi sekunder, terutama apabila fokus penanganan hanya pada perbuatan korban, bukan pada tindakan pelaku dan hak korban.

Penelitian sebelumnya telah membahas harmonisasi norma perlindungan korban KBGO dengan konstitusi dan UU TPKS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif UU TPKS telah mengakomodasi aspek kekerasan seksual berbasis elektronik, tetapi masih terdapat persoalan harmonisasi dan kepastian hukum. Penelitian lain dari perspektif viktimologi juga menilai bahwa instrumen hukum yang tersedia belum selalu menghasilkan perlindungan dan pemulihan yang efektif. Celah penelitian yang masih penting adalah bagaimana membangun hubungan antara kriminalisasi, perlindungan korban, pengelolaan bukti digital, penghapusan dampak digital, dan pemulihan korban dalam satu kerangka sistem hukum pidana.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap korban KBGO dalam sistem hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimana penguatan perlindungan hukum yang ideal untuk menjamin penanganan dan pemulihan korban

tanpa menimbulkan viktimisasi sekunder? Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan merumuskan penguatan perlindungan korban yang lebih terpadu. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian dimensi penegakan hukum dan pemulihan korban dengan kebutuhan khusus ruang digital, khususnya pengamanan bukti, pengendalian penyebaran konten, perlindungan identitas, dan koordinasi layanan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar analisis terhadap persoalan perlindungan korban KBGO. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) secara terbatas untuk memahami persoalan penerapan norma terhadap kekerasan berbasis elektronik. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU TPKS, UU ITE beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana terkait perlindungan korban.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, informasi elektronik, perlindungan korban, dan pelayanan terpadu. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian, serta publikasi lembaga negara yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran konsep dan istilah hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasikan berdasarkan isu penelitian, kemudian dianalisis dengan menghubungkan norma hukum dengan konsep perlindungan korban dan karakteristik KBGO. Kesimpulan ditarik secara deduktif untuk memperoleh argumentasi mengenai kondisi perlindungan hukum saat ini dan kebutuhan penguatannya. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur prevalensi KBGO secara statistik, tetapi untuk menilai kecukupan dan keterpaduan kerangka hukum dalam melindungi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

KBGO pada dasarnya merupakan istilah yang berkembang dalam kajian sosial dan hukum untuk menjelaskan kekerasan yang menggunakan teknologi digital dengan dimensi gender. Dalam hukum positif Indonesia, istilah KBGO tidak selalu digunakan sebagai satu delik tunggal. Perbuatan yang termasuk KBGO dapat dikualifikasikan berdasarkan karakter tindakan dan akibatnya. Karena itu, analisis hukum harus melihat unsur perbuatan, konteks seksual atau gender, media yang digunakan, hubungan antara pelaku dan korban, serta akibat yang ditimbulkan.

UU TPKS (Republik Indonesia, 2022) memiliki posisi penting karena mengatur kekerasan seksual secara lebih komprehensif. Salah satu bentuk yang relevan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengaturan ini penting karena memperluas kemampuan hukum pidana untuk merespons kekerasan yang terjadi melalui sarana elektronik, sekaligus menegaskan bahwa ruang digital bukan ruang yang berada di luar jangkauan hukum. Dengan demikian, ketika tindakan digital memiliki unsur kekerasan seksual sebagaimana ditentukan undang-undang, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menggunakan rezim TPKS.

Pada sisi lain, UU ITE tetap memiliki relevansi terhadap perbuatan yang menggunakan informasi atau dokumen elektronik sebagai sarana tindak pidana. UU Nomor 1 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024) merupakan perubahan kedua terhadap UU ITE dan lahir antara lain karena sejumlah ketentuan sebelumnya menimbulkan multitafsir dan kontroversi. Dalam konteks KBGO, penerapan UU ITE harus ditempatkan secara hati-hati agar tidak mengaburkan posisi korban, terutama ketika korban justru berisiko dikriminalisasi akibat konteks penyebaran materi atau komunikasi digital.

Perlindungan Korban Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS menempatkan korban sebagai pusat penanganan dengan mengatur hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Orientasi ini merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat pembuktian. Dalam kasus KBGO, pendekatan tersebut menjadi sangat penting karena dampak yang dialami korban dapat berupa kerugian psikologis, sosial, ekonomi, reputasi, dan kehilangan rasa aman.

Perlindungan korban juga harus dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dimulai sejak laporan diterima. Korban membutuhkan mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan dari ancaman, kerahasiaan identitas, pendampingan, dan akses terhadap layanan pemulihan. Apabila proses hukum justru memaksa korban mengulang pengalaman kekerasan secara berulang tanpa perlindungan yang memadai, proses tersebut dapat menghasilkan viktimisasi sekunder.

Dalam konteks digital, hak korban perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang konkret terhadap konten elektronik. Perlindungan tidak cukup dengan memproses pelaku apabila konten yang menjadi sarana kekerasan tetap beredar. Karena itu, penanganan perkara perlu mempertimbangkan pengamanan bukti sekaligus langkah untuk mengurangi penyebaran lebih lanjut. Keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dan kepentingan korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum.

Problematisasi Pembuktian Digital dan Penghapusan Konten

Bukti digital mempunyai karakter yang berbeda dari bukti konvensional. Percakapan, gambar, video, akun, metadata, dan tautan dapat dihapus atau diubah dalam waktu singkat. Di sisi lain, bukti dapat tersimpan pada perangkat korban, perangkat pelaku, server platform, atau penyedia layanan yang berada di luar yurisdiksi

Indonesia. Kondisi ini membuat kemampuan aparat dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan menjaga integritas bukti menjadi sangat menentukan.

Tantangan lain adalah hubungan antara pengamanan bukti dan penghapusan konten. Korban membutuhkan konten berbahaya segera dihentikan penyebarannya, sedangkan aparat memerlukan bukti untuk proses penyidikan dan pembuktian. Solusinya bukan memilih salah satu, tetapi membangun prosedur yang memungkinkan salinan forensik atau bentuk bukti yang sah diamankan terlebih dahulu, kemudian dilakukan langkah perlindungan terhadap penyebaran konten sesuai kewenangan hukum.

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, pemerintah, dan penyelenggara platform digital. Kecepatan respons menjadi penting karena kerugian korban dapat bertambah setiap kali konten dibagikan kembali. Komnas Perempuan pada 2026 juga menyoroti kebutuhan penguatan kapasitas aparat, infrastruktur forensik digital, mekanisme penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual, dan tanggung jawab penyelenggara platform.

Viktimisasi Sekunder dan Pemulihan Korban

Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban mengalami penderitaan tambahan akibat respons institusi, masyarakat, media, atau lingkungan sosial setelah mengalami tindak pidana. Dalam KBGO, risiko tersebut lebih besar karena korban dapat disalahkan atas cara berpakaian, pembuatan materi pribadi, hubungan dengan pelaku, atau keputusan berkomunikasi melalui media digital. Perspektif hukum pidana yang berorientasi pada korban harus menolak konstruksi yang memindahkan kesalahan dari pelaku kepada korban.

Pemulihan korban harus melampaui penghentian proses penyebaran konten. Korban dapat memerlukan layanan psikologis, sosial, bantuan hukum, pemulihan reputasi, dukungan ekonomi, dan jaminan keamanan. Restitusi juga relevan ketika korban mengalami kerugian yang dapat dinilai sebagai akibat tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan penanganan perkara KBGO tidak semata-mata diukur dari adanya putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak dan kondisi korban dipulihkan.

Perpres Nomor 98 Tahun 2024 memperkuat arah penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS. Kehadiran kerangka pelayanan terpadu tersebut perlu diikuti implementasi pada tingkat daerah. Demikian pula Perpres Nomor 55 Tahun 2024 mengenai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan landasan kelembagaan untuk pelayanan di tingkat daerah. Tantangannya adalah memastikan layanan tersebut mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan korban KBGO, dan terhubung dengan proses penegakan hukum.

Model Penguatan Perlindungan Hukum yang Berorientasi pada Korban

Berdasarkan analisis di atas, perlindungan korban KBGO perlu dibangun sebagai sistem terpadu. Tahap pertama adalah penerimaan laporan yang aman dan sensitif terhadap korban. Tahap kedua adalah asesmen risiko untuk menentukan kebutuhan

perlindungan segera. Tahap ketiga adalah pengamanan bukti digital melalui prosedur yang menjaga integritas barang bukti. Tahap keempat adalah koordinasi dengan penyelenggara platform dan lembaga terkait untuk mengendalikan penyebaran konten sesuai dasar hukum. Tahap kelima adalah pendampingan selama proses peradilan dan tahap pemulihan.

Model tersebut menuntut pembagian peran yang jelas. Aparat penegak hukum berperan dalam penyelidikan, penyidikan, perlindungan dan pembuktian. Lembaga layanan korban berperan dalam pemulihan psikologis, sosial, dan pendampingan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan ketersediaan layanan dan koordinasi. Penyelenggara platform perlu memiliki mekanisme respons terhadap laporan kekerasan yang cepat, transparan, dan memperhatikan hak korban. Perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan kelompok pendamping dapat berperan dalam literasi, pencegahan, dan pendampingan.

Penguatan berikutnya adalah peningkatan kapasitas digital aparat. Penegakan hukum terhadap KBGO tidak cukup dengan pemahaman hukum pidana umum; aparat membutuhkan kemampuan menangani bukti elektronik, memahami mekanisme platform, menjaga privasi korban, dan melakukan komunikasi yang tidak menyalahkan korban. Standar operasional yang seragam juga diperlukan agar kualitas penanganan tidak bergantung pada lokasi korban.

Dengan demikian, arah kebijakan hukum pidana terhadap KBGO seharusnya bersifat victim-centered dan technology-aware. Pendekatan victim-centered memastikan setiap tindakan penegakan hukum mempertimbangkan keselamatan, martabat, dan pemulihan korban. Pendekatan technology-aware memastikan hukum pidana mampu beradaptasi dengan sifat bukti, platform, dan mekanisme penyebaran digital. Kedua pendekatan tersebut perlu berjalan bersama agar kriminalisasi pelaku tidak berhenti pada penghukuman, tetapi menghasilkan perlindungan yang nyata.

Tabel 1. Kerangka Perlindungan Korban KBGO dalam Regulasi Indonesia

Instrumen	Relevansi	Orientasi Perlindungan
UU No. 12 Tahun 2022	Kriminalisasi kekerasan seksual, termasuk melalui sarana elektronik	Penanganan, pelindungan, pemulihan korban
UU No. 1 Tahun 2024	Perbuatan dan informasi/dokumen elektronik tertentu	Kepastian hukum dalam ruang digital
PP No. 27 Tahun 2024	Koordinasi dan pemantauan penanganan korban TPKS	Koordinasi lintas pihak
Perpres No. 98 Tahun 2024	Pelayanan terpadu TPKS oleh pemerintah pusat	Penanganan, pelindungan, pemulihan
Perpres No. 55 Tahun 2024	Kelembagaan UPTD PPA	Akses layanan di tingkat daerah

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui UU TPKS, UU ITE

beserta perubahannya, dan regulasi pelaksana mengenai pelayanan serta koordinasi penanganan korban. Namun, karakter digital KBGO menimbulkan kebutuhan khusus terkait pengamanan bukti, pengendalian penyebaran konten, perlindungan identitas, pencegahan viktimisasi sekunder, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penguatan perlindungan perlu diarahkan pada sistem terpadu yang menghubungkan penegakan hukum, forensik digital, pengelolaan konten, layanan korban, restitusi, dan koordinasi antarlembaga. Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas, standar layanan, serta akses perlindungan agar hak korban tidak hanya diakui secara normatif, tetapi benar-benar terlindungi dalam praktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2025. Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2026. Dari Layar ke Luka: Meneropong KBGO di Wilayah Kepulauan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Marcela, A. C. & Kartika, A. W. 2024. Harmonisasi Norma Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online pada Konstitusi dan Undang-Undang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(8): 1695–1708. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p01>.
- Rusmana, I. P. E. & Sukmayanti, M. S. 2026. Legal Policies in Protecting Victims of Online Gender-Based Violence: A Victimology Perspective. *KRTHA BHAYANGKARA*, 20(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v20i1.3676>.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. 2024. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Republik Indonesia. 2024. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.